

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengemudi Mobil Atau Sepeda Motor, dengan permasalahan apa saja bentuk pelanggaran lalu lintas terkait pengemudi mobil dan sepeda motor dan jika pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan oleh anak bagaimana pertanggung jawaban hukumnya. Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *statute approach* dan *case approach*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas terkait pengemudi mobil dan sepeda motor berkendara tidak memakai system pengaman yang lengkap seperti pengemudi motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI untuk sepeda motor pengemudi mobil tidak memakai safety belt. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengemudi lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengemudi dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru. Pengemudi melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengemudi melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama. Pengemudi tidak membawa surat-surat kendra STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM, membiarkan kendraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK. Apabila pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan oleh anak, sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas anak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, namun anak tersebut tidak harus dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara, karena pidana terhadap anak lebih menekankan pada sifat anak. Penanganan anak selaku pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas lebih diarahkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

**Kata kunci : Pelanggaran lalu lintas, pelakunya anak, penanganan secara non penal.**

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asdasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.